

SYARAT MINIMAL – SUARA SAH PARTAI POLITIK – GABUNGAN – MENGAJUKAN – PILKADA 2024.  
2024

KPT 666 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 666 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur persyaratan jumlah perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mendaftarkan pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024. Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik. syarat minimal jumlah kursi dan jumlah suara sah bagi Partai Politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah sebagai berikut: a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kursi; atau b. Memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, yaitu sekurang-kurangnya 157.230 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh) suara sah yang dimaksud merupakan menjadi syarat bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024.  
- Lamp.: 0 hlm.